




# Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025

SEKRETARIAT



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN

**KABUPATEN LUWU TIMUR**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun laporan setiap pertriwulan yang akan menjadi media pertanggungjawaban organisasi. Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam setiap pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Laporan kinerja triwulan II Sekretariat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu Timur adalah perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DPKPP Kabupaten Luwu Timur atas penggunaan anggaran.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja triwulan II DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.


Tujuan Penyusunan laporan kinerja triwulan II DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi DPKPP Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

## C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

### 1. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, seperti termuat pada bagan di bawah ini sebagai berikut

#### STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR



## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok DPKPP Kabuapten Luwu Timur Sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur. Tugas Sekretaris memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pokok dari Sekretaris DPKPP Kabuapten Luwu Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

## **3. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di DPKPP Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di DPKPP Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2025 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:



**Tabel 1**  
**Komposisi SDM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	8	5	13

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada akhir tahun 2025 sebanyak 13 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 8 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 5 orang.

**Tabel 2**  
**Komposisi SDM**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025**

No	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	5	6	7		9
1.	Sekretariat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	-	7	-	-	1	5	13

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada triwulan II tahun 2025, berdasarkan jenjang pendidikan, S1 sebanyak 7 orang, D1 1 orang, SMA sebanyak 5 orang.

**TABEL 3**  
**Komposisi SDM**  
**Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2024**

No	Jenjang Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	III a	1	-	1
2	IV a	-	2	2
Total		1	2	3

Dari tabel 1.3 komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenjang eselon sebanyak 7 orang, terdiri dari eselon III/a sebanyak 1 orang dan eselon IV/a sebanyak 2 orang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

##### 1. Visi

Sesuai dengan Visi Luwu Timur yaitu **"LUWU TIMUR yang berkelanjutan dan Lebih maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**.

##### 2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi. Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 melaksanakan misi ke-4 (M4) yaitu :

1. Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4).

##### 3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dari Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

##### 4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

**Tabel 4**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur**

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Predikat Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	B
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	<i>Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</i>	68,40

## 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan IKU, tetapi untuk sasaran pada sekretariat tidak termasuk didalamnya, walaupun ditetapkan sebagai sasaran sebagai berikut :

## 6. Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran 3 Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**DPKPP Kabupaten Luwu Timur**

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Sekretaris dengan Kepala Perangkat Daerah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Pada Triwulan II Tahun 2025. Sasaran, indikator, target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Atas Perjanjian Kinerja (terlampir).

:

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target triwulan II. Dalam bab ini juga akan disajikan realisasi keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2025.

#### 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan II

##### a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja triwulan II Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Sekretaris dengan Kepala Dinas.

Adapun capaian kinerja Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat dalam table berikut :

**Tabel 7**

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahn	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	68,40	0	0

#### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.



## Sasaran Strategis II

Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

Tabel 17

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	68,40	0	0

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran III memiliki indikator nilai Lakip DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang realisasinya ini diperoleh dari hasil penilaian Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. LAKIP merupakan gambaran kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD. Sehingga untuk capaian pada sasaran ini belum diperoleh pada triwulan I.

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

📌 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan yang mendukung:

- i. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, subkegiatan yang mendukung:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, subkegiatan yang mendukung:
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- iii. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- iv. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- v. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- vi. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- vii. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- viii. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ix. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- ❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

  - a. Keterlambatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa (e-

catalog);

- b. Keterlambatan proses administrasi keuangan;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- a. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog);
- b. Mencermati rekening belanja dalam proses realisasi keuangan;
- c. Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- d. Melakukan persecuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai.

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

- a. Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada;
- b. Efisiensi belanja internet kantor yaitu biaya wifi kantor, difasilitasi oleh Dinas Kominfo-SP

❖ Efisiensi Sumber Daya

- a. Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong pada lingkup sekretariat dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN;
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan secara berkala untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN

## 2. Perbandingan anatara Target dan Realisasi dengan Sebelumnya

Adapun target dan realisasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 18  
Target dan Realisasi Triwulan II

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KINERJA	TARGET TRIWULAN		REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN	
					I	II	I	II	I	II
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	50%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17 dokumen	5 dokumen	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	3 dokumen	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1 dokumen	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1 dokumen	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Laporan	6 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100%	50%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	21 orang/bulan	25%	25%	25%	25%	100%	100%

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KINERJA	TARGET TRIWULAN		REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN	
					I	II	I	II	I	II
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 laporan	8 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BDM pada perangkat daerah yang ditatausahakan</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	2 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah realisasi PAD perangkat daerah</b>	<b>742.242.000</b>	<b>0</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	2 dokumen	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 dokumen	8 dokumen	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	23 orang	5 orang	25%	25%	25%	25%	100%	100%

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KINERJA	TARGET TRIWULAN		REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN	
					I	II	I	II	I	II
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	1 paket	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	2 paket	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 paket	3 paket	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	72 dokumen	0 dokumen	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	6 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	6 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>3 paket</b>	<b>3 paket</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	29 unit	29 unit	25%	25%	25%	25%	100%	100%

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KINERJA	TARGET TRIWULAN		REALISASI TRIWULAN		CAPAIAN TRIWULAN	
					I	II	I	II	I	II
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	2 unit	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	6 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	6 laporan	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>	<b>84 unit</b>	<b>0 unit</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	5 unit	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	67 unit	16 unit	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	0 unit	25%	25%	25%	25%	100%	100%

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan ini dengan Target Jangka Menengah.

Pada triwulan II, yang dapat dibandingkan hanya pencapaian antara kegiatan dan subkegiatan, karena sifatnya dilaksanakan secara rutin.

### 4. Capaian Program Pendukung Sasaran III

Tabel 19

Capaian Program Pendukung Sasaran II

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET (%)		REALISASI		CAPAIAN TRIWULAN	
					I	II	I	II	I	II
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	50%	25	25	25	25%	100 %	100%

Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada subbagian perencanaan dan Kepegawaian. Adapun kegiatan dan subkegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

adalah penyiapan dokumen, melalui tiga tahap penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang saling terkait untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu timur. Indikator kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu jumlah. Tahapan target rencana aksi pada triwulan II (dua), terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga capaian 100%. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 4 subkegiatan antara lain :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah proses penyusunan dokumen rencana kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan. Dokumen perencanaan ini dibuat untuk jangka waktu tertentu dan menjadi dasar penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Untuk triwulan II ditargetkan untuk penyusunan



Rencana Strategis DPKPP tahun 2026-2029, dengan rencana aksi pengumpulan data dan informasi kegiatan, melalui tahapan pengumpulan data dan penyusunan.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah proses penyusunan rincian anggaran setelah program dan kegiatan diidentifikasi. Untuk subkegiatan ini ditargetkan pada triwulan II, pada triwulan II terlaksana rencana aksi, rincian kebutuhan anggaran berdasarkan jenis belanja, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal, yang disusun secara rinci dan realitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah tahapan lanjutan dari penyusunan RKA-SKPD yang berfokus pada pengesahan dan pelaksanaan anggaran yang telah disetujui. Untuk subkegiatan rencana aksi dan target tahunan ditetapkan pada triwulan III dan IV. Pada triwulan II telah menjadi bagian dari rencana aksi subkegiatan sebelumnya yaitu pelaksanaan koordinasi internal (antarbidang) dan eksternal (TAPD).
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah proses untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari dampak kinerja perangkat daerah. Rencana aksi pada subkegiatan ini, meliputi pengumpulan data, analisis dan penilaian berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

**2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** adalah penataan keuangan, pencatatan, pengeluaran dan pemasukan melalui tiga tahap penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang saling terkait untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu timur. Indikator kegiatan adalah tersedianya gaji dan tunjangan, laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun tepat waktu . Tahapan target rencana aksi pada triwulan II (satu), terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga capaian 100%. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 2 subkegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan adalah besaran anggaran yang dibayarkan kepada PNS berupa gaji pokok dan tunjangan yang menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ini dibuat untuk memastikan bahwa pegawai mendapatkan hak-

haknya sesuai ketentuan yang berlaku dan menjadi dasar penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Untuk triwulan II ditargetkan untuk penyusunan Rencana Kerja APBD 2026 dan APBD-P 2025, dengan rencana aksi pengumpulan data penambahan pegawai untuk menyusun kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang kemudian akan dituangkan pada dokumen renja APBD 2026 dan APBD-P 2025.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah proses penyusunan laporan keuangan SKPD berupa laporan realisasi keuangan, neraca, dan catatan atas laporan keuangan SKPD. Untuk subkegiatan ini ditargetkan pada triwulan II, yang terlaksana rencana aksi, rincian kebutuhan anggaran berdasarkan jenis belanja, antara lain belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak, belanja bahan komputer, belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas, yang disusun secara rinci dan realitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, untuk APBD 2025 dan APBD-P 2024.

**3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum barang dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Indikator kegiatan adalah persentase barang milik daerah yang ditatausahakan. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 1 subkegiatan antara lain :

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana aksi pada triwulan II (dua) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah rincian kebutuhan anggaran berdasarkan jenis

belanja, antara lain belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, belanja kertas dan cover dan belanja cetak.

**4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

adalah proses pengumpulan data penghuni yang ada pada rusunawa sumasang untuk menindaklanjuti perintah Pimpinan agar tidak ada lagi biaya sewa pada rusun tersebut, rusunawa ASN dan memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan lengkap. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 1 subkegiatan adalah pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah adalah proses perhitungan jumlah retribusi.

**5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** adalah proses dan tugas yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan administrasi pegawai dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Indikator kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan administrasi yang dibutuhkan pegawai serta menganalisis jabatan dan beban kerja pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 2 subkegiatan antara lain :

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah proses mengumpulkan informasi pegawai dan memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan lengkap. Rencana aksi pada triwulan I (satu) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah pengolahan administrasi pegawai antara lain administrasi gaji dan tunjangan berupa pembuatan Kenaikan gaji berkala, pengelolaan cuti dan presensi serta sosialisasi dan pendampingan pengisian aplikasi E-Kinerja untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024.
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah salah peningkatan kapasitas SDM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tugas dan fungsi. Rencana aksi yang dilakukan pada triwulan I adalah pengusulan ASN untuk mengikuti beberapa diklat/bimbingan teknis yang berkait dengan tuisi secara teknis.

**6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** adalah proses pencatatan,

pembukuan, surat menyurat, kearsipan, dan lain sebagainya. Indikator kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan administrasi komponen instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, kebutuhan logistik, kebutuhan barang cetak dan penggandaan, bahan bacaan, fasilitasi kunjungan tamu. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 8 subkegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah kegiatan yang menyediakan peralatan dan alat-alat yang mendukung penerangan bangunan. Rencana aksi pada triwulan II (dua) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja peralatan listrik
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah proses pencatatan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran pekerjaan dan kelancaran administrasi.
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah kegiatan untuk menyediakan peralatan yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang. Rencana aksi pada triwulan II (dua) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja modal alat rumah tangga lainnya atau belanja tangga aluminium
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah proses pencatatan kebutuhan bahan logistik. Rencana aksi pada triwulan II (dua) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja BBM dan belanja bahan-bahan lainnya.
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah menyediakan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran. Rencana aksi pada triwulan II (dua) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja bahan cetak
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan wawasan mengenai berita yang sedang beredar. Rencana aksi pada triwulan II yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah kegiatan yang menyediakan kebutuhan makan dan minum untuk tamu. Rencana aksi pada triwulan II yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja makanan dan snack tamu.

- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah kegiatan yang meliputi penyelenggaraan rapat koordinasi dan perjalanan dinas. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi rapat koordinasi dan perjalanan dinas, memastikan kegiatan administrasi perkantoran dapat berjalan efektif dan efisien, meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membantu koordinasi dengan instansi terkait. Rencana aksi pada triwulan II yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah mengetahui jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dina luar daerah.

**7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** adalah penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya jasa pelayanan umum kantor agar dapat meningkatkan kinerja petugas pelayanan kantor dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Indikator kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah laporan penyediaan jasa surat menyurat, laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 3 subkegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah pencatatan administrasi surat masuk dan surat keluar. Rencana aksi pada triwulan II yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah mengetahui jumlah surat masuk dan surat keluar dan belanja ATK yang dibutuhkan.
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik adalah proses pendataan kebutuhan air dan Listrik. Rencana aksi pada triwulan II yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja air dan Listrik.
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah proses pendataan tenaga upahjasa pada DPKK. Rencana aksi pada triwulan II yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan, belanja jasa tenaga supir.
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah** adalah kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi fisik

bangunan, peralatan, dan mesin yang mendukung urusan pemerintah daerah. Indikator kegiatan adalah persentase BMD yang layak fungsi. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 3 subkegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah proses pendataan kendaraan dinas yang layak fungsi. Rencana aksi pada triwulan II yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah jumlah kendaraan yang dipelihara.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah mencakup pemeliharaan layanan terjadwal secara berkala, pemeriksaan rutin, dan perbaikan terjadwal maupun darurat. Perawatan ini juga mencakup penggantian atau penyesuaian ulang komponen yang aus, rusak, atau tidak selaras. Rencana aksi pada triwulan II yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja pemeliharaan print, laptop, AC, mesin babat.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah untuk menjaga kelayakan fungsi bangunan gedung dan prasarannya. Rencana aksi pada triwulan II yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah pemeliharaan Gedung kantor

### 3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran pada APBD Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur sebesar RP. 5.398.766.690,- (Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah), terealisasi sebesar Rp. 1.855.596.978. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 20  
Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS S.D TRIWULAN II	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.398.766.690</b>	<b>4.002.069.565</b>	<b>1.855.596.978</b>	<b>46,37</b>	<b>3.543.169.712</b>	<b>66</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>126.317.000</b>	<b>91.319.000</b>	<b>20.774.737</b>	<b>22,75</b>	<b>105.542.263</b>	<b>84</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.948.000	36.448.000	13.956.000	38,29	46.992.000	77
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.369.000	44.871.000	6.818.737	15,20	48.550.263	88
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.897.186.490</b>	<b>2.735.876.265</b>	<b>1.568.895.337</b>	<b>57,35</b>	<b>2.328.291.153</b>	<b>60</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.831.690.750	2.682.183.525	1.541.155.337	57,46	2.290.535.413	60
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.495.740	53.692.740	27.740.000	51,66	37.755.740	58
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>16.674.000</b>	<b>10.374.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>50,61</b>	<b>11.424.000</b>	<b>69</b>



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS S.D TRIWULAN II	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.674.000	10.374.000	5.250.000	50,61	11.424.000	69
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.889.600</b>	<b>4.469.600</b>	<b>2.850.000</b>	<b>63,76</b>	<b>5.039.600</b>	<b>64</b>
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7.889.600	4.469.600	2.850.000	63,76	5.039.600	64
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>117.864.800</b>	<b>94.864.800</b>	<b>23.439.500</b>	<b>24,71</b>	<b>94.425.300</b>	<b>80</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.668.800	25.668.800	6.460.000	25,17	27.208.800	81
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84.196.000	69.196.000	16.979.500	24,54	67.216.500	80
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>335.703.400</b>	<b>308.964.500</b>	<b>131.371.040</b>	<b>42,52</b>	<b>204.332.360</b>	<b>61</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.835.000	5.835.000	-	-	5.835.000	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.588.100	95.588.100	-	-	95.588.100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.322.900	10.840.000	4.837.060	44,62	11.485.840	70
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.820.000	9.360.000	1.792.000	19,15	15.028.000	89
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.320.000	9.000.000	5.790.000	64,33	10.530.000	65
Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.476.000	16.000.000	1.368.000	8,55	21.108.000	94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.341.400	162.341.400	117.583.980	72,43	44.757.420	28
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>			-	-		

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS S.D TRIWULAN II	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>112.200.000</b>	<b>112.200.000</b>			<b>112.200.000</b>	<b>100</b>
Pengadaan Mebel	70.200.000	70.200.000	-	-	70.200.000	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000	42.000.000	-	-	42.000.000	100
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>245.431.400</b>	<b>145.401.400</b>	<b>85.871.782</b>	<b>59,06</b>	<b>159.559.618</b>	<b>65</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.261.400	10.261.400	4.745.000	46,24	5.516.400	54
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.690.000	76.400.000	35.576.782	46,57	82.113.218	70
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.480.000	58.740.000	45.550.000	77,55	71.930.000	61
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>539.500.000</b>	<b>498.600.000</b>	<b>17.144.582</b>	<b>3,44</b>	<b>522.355.418</b>	<b>97</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.150.000	39.600.000	12.214.582	30,84	39.935.418	77
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.350.000	39.000.000	4.930.000	12,64	62.420.000	93
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	420.000.000	420.000.000	-	-	420.000.000	100

#### **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan II Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan II Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 07 Juli 2025

**SEKRETARIS,**




**ERWIN, ST**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 197212052003121002

Lampiran  
Dokumentasi Pendukung Sasaran I









Bedah rumah





## Dokumentasi Sasaran II

Pemasangan patok pengamananan tanah aset Pemda



Rapat terkait Pengadaan Tanah











# Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025

## BIDANG PERUMAHAN



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN

**KABUPATEN LUWU TIMUR**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Bidang Perumahan berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman dan terjangkau. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah melaksanakan berbagai program di sektor perumahan seperti penyediaan rumah yang layak huni, pembangunan rumah susun dan rumah khusus, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan, serta penataan permukiman. Ketersediaan rumah yang memadai tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman, produktivitas sosial-ekonomi, serta pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.

Pelaksanaan Program Perumahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) memerlukan pemantauan secara berkala agar capaian kinerja dapat terukur serta pelaksanaannya tetap selaras dengan target tahunan. Oleh karena itu, disusunlah Laporan Kinerja Triwulan II ini untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Bidang Perumahan dimaksudkan untuk mendokumentasikan seluruh capaian pelaksanaan kegiatan selama periode Triwulan tertentu, serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur atas hasil kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Bidang Perumahan antara lain:

1. Menyajikan informasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Perumahan secara periodik (Triwulanan).
2. Melakukan evaluasi terhadap tingkat capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan.
3. Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

kegiatan.


4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di periode berikutnya.
5. Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaporan yang transparan dan akuntabel.

## C. GAMBARAN UMUM BIDANG PERUMAHAN

### 1. Struktur Organisasi Bidang Perumahan

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, seperti termuat pada bagan di bawah ini sebagai berikut:

#### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan melaksanakan fungsi:

- perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penyediaan perumahan;
- perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perizinan dan pengawasan tata bangunan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

## 3. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2025 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Komposisi SDM Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan  
Kawasan Permukiman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No.	Sub Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Bidang Perumahan	5	6	11

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada akhir tahun 2025 sebanyak 11 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 5 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 6 orang.

**Tabel 1.2 Komposisi SDM Bidang Perumahan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025**

No	Sub Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	5	6	7		9
1.	Bidang Perumahan	-	11	-	-	-	-	11

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah pegawai pada Bidang Perumahan DPKPP Kab. Luwu Timur pada Triwulan II tahun 2025, berdasarkan jenjang pendidikan S1 sebanyak 11 orang.

**Tabel 1.3 Komposisi SDM Bidang Perumahan Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2025**

No	Jenjang Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV/a	1	-	1
2	III/d	-	1	1
3	III/b	1	-	1
4	III/a	3	3	6
5	Staf/Pelaksana	-	2	2
Total		5	6	11

Dari tabel 1.3 diperoleh bahwa Komposisi Sumber Daya Manusia pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada Triwulan II tahun 2025 berdasarkan Jenjang Eselon sebanyak 11 orang, terdiri dari: IV/a 1 orang, III/d 1 orang, III/b 1 orang, III/a 6 orang, dan Staf/Pelaksana 2 orang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

#### 1. Visi

Sesuai dengan Visi Luwu Timur yaitu **"LUWU TIMUR yang berkelanjutan dan Lebih maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**.

#### 2. Misi

Untuk mewujudkan **Visi** yang telah ditetapkan, maka diperlukan **Misi**. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 melaksanakan **Misi** ke-3 (M3) dan **Misi** Ke-4 (M4) yaitu :

1. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3);
2. Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik (M4).

#### 3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dan Layanan Pertanahan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

#### 4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak;
2. Tersedianya Tanah Untuk Kepentingan Umum;

3. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

**Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur**

**Bidang Perumahan**

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
Tujuan : Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman yang Layak Huni, Terjangkau dan Layanan Pertanahan Berkelanjutan Sasaran: Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	19,3

**5. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang Perumahan telah menetapkan IKU sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang Perumahan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	(Jumlah warga negara korban bencana yang telah memperoleh rumah layak huni / Total warga negara korban bencana yang membutuhkan rumah layak huni) x 100%	Laporan Bidang Perumahan	Bidang Perumahan
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	(Jumlah perumahan yang telah dilengkapi PSU/ Total perumahan yang menjadi target) x 100%	Laporan Bidang Perumahan dan Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan dan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman



## 6. Program

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing Sasaran Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur  
Bidang Perumahan**

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
SASARAN 1: Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan	1. Pengembangan Perumahan 2. Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Pada Triwulan II Tahun 2025. Sasaran, indikator, target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Atas Perjanjian Kinerja (terlampir).

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu Triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan II. Dalam bab ini juga akan disajikan realisasi keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2025.

#### 3.1 Capaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan II

##### a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun Capaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	0	0
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	19,3	0	0

#### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

##### Sasaran Strategis I

Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan

**Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I**

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	0	0
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	19,3	0	0

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran I memiliki 2 indikator yaitu : Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

#### ➤ **Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : "(Jumlah warga negara korban bencana yang telah memperoleh rumah layak huni / Total warga negara korban bencana yang membutuhkan rumah layak huni) x 100%". Indikator sasaran ini, dengan target 100% belum ada realisasi disebabkan tidak ada SK penetapan status bencana.

#### ➤ **Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : "(Jumlah perumahan yang telah dilengkapi PSU/ Total perumahan yang menjadi target) x 100%".

Rencana aksi untuk mendukung Sasaran I adalah peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas perumahan.

❖ Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran I yaitu :

✚ Program Pengembangan Perumahan :

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau

Relokasi Program Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

✚ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU):

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Sasaran I, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- ✚ Belum terlaksana karena tidak ada SK penetapan status bencana;
- ✚ Masih kurang lengkapnya referensi dan data yang dibutuhkan seperti kajian resiko bencana (KRB) dan data kejadian bencana;

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- ✚ Tetap menyiapkan dana untuk Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
- ✚ Berkoordinasi dengan instansi terkait (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

❖ Efisiensi Sumber Daya

- ✚ Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang SPM, maka dapat terfasilitasi dengan adanya website resmi DPKPP Kabupaten Luwu Timur sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media. Dan penyebaran informasi kebencanaan juga dilakukan melalui media sosial seperti facebook, instagram, website, serta OPD yang beririsan dengan DPKPP terkait urusan penanganan SPM ini.

**2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya**

**Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya**

Sasaran I	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak						Target Tahun 2025 (%)
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan Sebelumnya			Triwulan II			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	0	0	0	0	0	100
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	0	0	0	0	0	0	19,3

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan untuk Capaian Triwulan II, belum terealisasi, hal ini dikarenakan variable-variabel pada formulasi belum terpenuhi nilainya, sehingga belum dapat dihitung.

### 3. Perbandingan dengan Target Nasional (Rumah Layak Huni)

Pada Triwulan II belum ada perbandingan yang dapat dihitung dengan target Nasional. Pada tahun sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mencatat capain program sejuta Rumah Tahun 2025 mencapai Program Sejuta Rumah (PSR) Tahun 2023 mencapai 1.217.794 unit. Capaian yang berasal dari kontribusi Kementerian PUPR seperti Direktorat Jenderal Perumahan

(DJP) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI), Kementerian/Lembaga (K/L) Lain, Pemerintah Daerah, Pengembang rumah bersubsidi dan rumah komersial dan masyarakat tersebut meliputi 1.010.142 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 207.652 unit non MBR.

### Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan merupakan aksi dan inisiatif yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah. Sasaran program ini adalah meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan. Indikator program tahun 2025 ada 2 yaitu :

- a. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. Target Triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%.
- b. Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni. Target triwulan II untuk rencana aksi Adalah 25%.

Pada tahun 2025, Program Pengembangan Perumahan didukung oleh 3 kegiatan utama yaitu:

- Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang menjadi langkah awal yang dilakukakan pemerintah untuk memastikan korban bencana atau masyarakat terdampak program relokasi mendapatkan rumah yang layak, aman dan sesuai kebutuhan. Pendataan menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan seluruh proses bantuan perumahan. Indikator kegiatan adalah persentase daerah rawan bencana yang telah dilakukan identifikasi. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 25%. Pencapaian rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
  - a. Subkegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus. Target subkegiatan ini adalah 25% dan terealisasi 25% dengan capaian

rencana aksi 100%.

- b. Subkegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/kota. Target subkegiatan ini adalah 30% dan terealisasi 30% dengan capaian rencana aksi 100%.
- Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi permukiman, menyediakan hunian yang layak, dan memastikan masyarakat terdampak bencana atau relokasi program dapat tinggal di tempat yang aman, sehat dan berketahanan. Program ini dilakukan setelah proses pendataan, verifikasi dan penerimaan bantuan. Indikator kegiatan ini adalah persentase rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang tertangani. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 0%. Pencapaian rencana kerja belum terealisasi karena tidak adanya SK penetapan status bencana, namun tetap dipersiapkan anggarannya. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
  - a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang terehabilitasi. Realisasi dan rencana aksi dari subkegiatan ini adalah 0%.
  - b. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terbangun. Realisasi dan rencana aksi dari subkegiatan ini adalah 0%.
  - c. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah rumah khusus beserta psu bagi korban bencana kabupaten/kota. Realisasi dan rencana aksi dari subkegiatan ini adalah 0%.
- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, merupakan upaya untuk memastikan keberlanjutan penghunian, pemeliharaan bangunan, serta pengelolaan lingkungan yang aman, sehat, dan tertib bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kelompok tertentu yang menempati rumah susun atau rumah khusus. Pembinaan

dilaksanakan secara rutin kepada pengelola, penghuni, serta pemangku kepentingan lain agar pengelolaan hunian berjalan sesuai standar teknis dan ketentuan perumahan. Indikator kegiatan ini adalah persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 25%. Pencapaian rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus. Target subkegiatan ini adalah 25% dan terealisasi 25% dengan capaian rencana aksi 100%.
- Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur, menilai, dan menyetujui rencana pembangunan perumahan oleh pengembang, masyarakat, atau badan usaha lainnya. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap pembangunan perumahan sesuai tata ruang, memenuhi standar teknis, menyediakan PSU yang memadai, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan lingkungan. Indikator kegiatan ini adalah persentase pengembang perumahan yang difasilitasi. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 25%. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan. Target subkegiatan ini adalah 25% dan terealisasi 25% dengan capaian rencana aksi 100%.



**Tabel 3.4 Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Pengembangan Perumahan**

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>1,269,566,550</b>	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>Bidang Perumahan</b>	
			Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>		
	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota</b>	<b>280,088,400</b>	<b>Persentase daerah rawan bencana yang telah dilakukan identifikasian</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>		
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	14,364,500	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	4 Dokumen	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>		
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	265,723,900	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>	<b>50%</b>		
	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>650,000,000</b>	<b>Persentase rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang tertangani</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
					I	II	III	IV		
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200,000,000	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 unit Rumah	0%	0%	0%	100%		
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	200,000,000	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit Rumah	0%	0%	0%	100%		
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	250,000,000	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0 unit Rumah	0%	0%	0%	100%		
	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>303,736,900</b>	<b>Persentase Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dikelola</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>		
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	303,736,900	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4 dokumen	25%	25%	25%	25%		
	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>35,741,250</b>	<b>Persentase pengembang perumahan yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	35,741,250	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4 laporan	25%	25%	25%	25%		

### Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

Program ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap prasarana, sarana dan utilitas dasar yang memadai. Sasaran program ini adalah terlaksananya peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum PSU. Indikator, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan formulasi jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu dikali 100. Target Triwulan II adalah 25%. Pada tahun 2025, Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, adalah bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di lingkungan perumahan. Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
  - a. Subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan fisik dan pemeliharaan untuk prasarana, sarana dan utilitas yang termasuk dalam kawasan kumuh dan yang merupakan aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang dimulai dari penyusunan perencanaan ***Detail Engineering Design***, pembangunan dan pengawasan. Indikator dari subkegiatan ini adalah jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV. Berikut tabel capaian program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum.

**Tabel 3.5 Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum**

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>12,802,950,000</b>	<b>Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</b>	<b>19.30%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>Bidang Perumahan</b>	
	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>12,802,950,000</b>	<b>Jumlah penyediaan prasarana dan sarana pada perumahan</b>	<b>12 Lingkungan</b>	25%	25%	25%	25%		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	12,802,950,000	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	11 lokasi	25%	25%	25%	25%		

## Sasaran Strategis II

Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**Tabel 3.6 Capaian Sasaran II**

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	77,80	0	0

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II dengan Target Jangka

#### Menengah.

Pada Triwulan II, yang dapat dibandingkan hanya pencapaian antara kegiatan dan subkegiatan, karena sifatnya dilaksanakan secara rutin.

### 4. Capaian Program Pendukung Sasaran III

**Tabel 3.7 Capaian Program Pendukung Sasaran III**

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	CAPAAN TRIWULAN
					II	II	II
1	2	3	4	5	6	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	25%	25%	25%	100%

### 3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran pada APBD DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang Perumahan sebesar Rp.16,994,866,655,- (Enam belas miliar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), untuk Triwulan II dianggarkan sebesar Rp. 7,622,144,155,-. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEUANGAN					
		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN TRIWULAN II (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6('5/4*100)	12('3-4)	13(5/3*100)
1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>1,342,386,250</b>	<b>300,186,250</b>	<b>201,112,600</b>	<b>67.00</b>	<b>1,141,273,650</b>	<b>85.02</b>
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	266,099,900	15,899,900	650,000	4.09	265,449,900	100
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	7,199,000	6,999,000	650,000	9.29	6,549,000	91
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana Kabupaten/Kota	258,900,900	8,900,900	-	-	258,900,900	100
	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>650,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>650,000,000</b>	<b>100</b>
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200,000,000	-	-	-	200,000,000	100
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	200,000,000	-	-	-	200,000,000	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEUANGAN					
		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN TRIWULAN II (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6('5/4*100)	12('3-4)	13(5/3*100)
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	250,000,000	-	-	-	250,000,000	100
	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>412,048,100</b>	<b>270,048,100</b>	<b>198,242,600</b>	<b>73.41</b>	<b>213,805,500</b>	<b>52</b>
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	412,048,100	270,048,100	198,242,600	73.41	213,805,500	52
	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>14,238,250</b>	<b>14,238,250</b>	<b>2,220,000</b>	<b>15.59</b>	<b>12,018,250</b>	<b>84</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	14,238,250	14,238,250	2,220,000	15.59	12,018,250	84
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>15,652,480,405</b>	<b>7,321,957,905</b>	<b>2,618,307,314</b>	<b>35.76</b>	<b>13,034,173,091</b>	<b>83</b>
	<b>Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>15,652,480,405</b>	<b>7,321,957,905</b>	<b>2,618,307,314</b>	<b>35.76</b>	<b>13,034,173,091</b>	<b>83</b>



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEUANGAN					
		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN TRIWULAN II (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6('5/4*100)	12('3-4)	13(5/3*100)
	Penyediaan prasaran, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	15,652,480,405	7,321,957,905	2,618,307,314	35.76	13,034,173,091	83
<b>JUMLAH</b>		<b>16,994,866,655</b>	<b>7,622,144,155</b>	<b>2,819,419,914</b>		<b>14,175,446,741</b>	

#### **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan II Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II ini, masih belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada Triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan II Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 04 Juli 2025

**Kepala Bidang,**



**IWAN SETIAWAN, ST**

Pangkat : Pembina

NIP : 197710022005021002

Lampiran  
Dokumentasi Pendukung Sasaran I







PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981  
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634  
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

---

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA  
KEPALA BIDANG PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 04 Juli 2025  
Yang Melakukan Evaluasi  
Kepala Dinas



**ANDI WIJA HASAN, ST**

Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP: 197403232003121004





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981  
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634  
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

---

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA  
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BIDANG PERUMAHAN  
PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KAB. LUWU TIMUR  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Para Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 04 Juli 2025  
Yang Melakukan Evaluasi  
Kepala Bidang

**IWAN SETIAWAN, ST**  
Pangkat: Pembina  
NIP: 197710022005021002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981  
Telepon : (0474) 321-634, Fax. : (0474) 321-634

---

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN II**

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan pada bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional
  - a. Melakukan pendataan ulang penghuni rusun PNS dan rumah khusus nelayan Desa Mabonta, Desa Lauwo, dan Desa Burau Pantai.
  - b. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan dokumen persiapan pengadaan untuk subkegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana.
  - c. Melakukan monitoring rusun PNS, rusun Sumasang, dan rumah khusus nelayan di Desa Mabonta, Desa Lauwo, dan Desa Burau Pantai.
  - d. Melakukan pemeliharaan fasilitas di rusun PNS.
  - e. Melakukan koordinasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III terkait usulan kegiatan pembangunan rusunawa tahap II di Kab Luwu Timur, rakor terkait review RP3KP di BPPW Sulsel, rakor terkait pencapaian tiga juta rumah.
2. Pelaksana
  - a. Melakukan pembenahan administrasi hasil pendataan ulang Rusun PNS dan rumah khusus nelayan.

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang-bidang pada DPKPP.

Malili, 04 Juli 2025  
Kepala Bidang Perumahan,

**IWAN SETIAWAN, ST**

Pangkat : Pembina

NIP : 197710022005021002



# **LAPORAN KINERJA TRIWULAN II**

**BIDANG SARANA, PRASARANA DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN**



**DINAS PERUMAHAN, KAWASN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN**

**TAHUN 2025**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta pelayanan dasar masyarakat. Pembangunan infrastruktur permukiman yang memadai dan berkelanjutan menjadi salah satu prioritas dalam upaya mewujudkan kawasan hunian yang layak, sehat, aman, dan terjangkau.

Seiring dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan, diperlukan suatu sistem pelaporan yang dapat menggambarkan capaian kinerja secara periodik. Laporan Kinerja Triwulan II ini disusun untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk mendokumentasikan seluruh capaian pelaksanaan kegiatan selama periode Triwulan tertentu, serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur atas hasil kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman antara lain:

1. Menyajikan informasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman secara periodik (Triwulanan).
2. Melakukan evaluasi terhadap tingkat capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan.
3. Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.


4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di periode berikutnya.
5. Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaporan yang transparan dan akuntabel.

### C. GAMBARAN UMUM BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

#### 1. Struktur Organisasi Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, seperti termuat pada bagan di bawah ini sebagai berikut:

#### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Pemukiman melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang bangunan gedung dan prasarana permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kawasan permukiman; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- g. melaksanakan penyusunan rencana teknik dibidang penyelenggaraan sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- i. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi dibidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- j. melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan bagi penyelenggaraan kawasan permukiman;
- k. melaksanakan kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan;
- l. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin dibidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **3. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

DPKPP Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2025 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Komposisi SDM Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No.	Sub Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	8	5	13

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada Triwulan II tahun 2025 sebanyak 13 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 8 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 5 orang.

**Tabel 1.2**

**Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025**

No	Sub Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	5	6	7		9
1.	Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	13	-	-	-	-	13

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah pegawai pada Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada Triwulan II tahun 2025, berdasarkan jenjang pendidikan S1 sebanyak 13 orang.

**TABEL 1.3**

**Komposisi SDM**

**Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman  
Berdasarkan Jenjang Golongan/Eselon Tahun 2025**

No	Jenjang Golongan / Eselon / Staf (Upah Jasa)	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Staf	-	1	1
2	III a	3	4	7
3	III b	-	-	-
4	III c	1	-	1
5	III d	3	-	3
6	IV a	1	-	1
<b>Total</b>		8	5	13

Dari tabel 1.3 diperoleh bahwa Komposisi Sumber Daya Manusia pada Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada Triwulan II tahun 2025 berdasarkan Jenjang Golongan/Eselon/Staf sebanyak 13 orang, terdiri dari: Staf sebanyak 1 orang, III/a sebanyak 7 orang, III/c sebanyak 1 orang, III/d sebanyak 3 orang dan IV/a sebanyak 1 orang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

#### 1. Visi

Sesuai dengan Visi Luwu Timur yaitu **"LUWU TIMUR yang berkelanjutan dan Lebih maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**.

#### 2. Misi

Untuk mewujudkan **Visi** yang telah ditetapkan, maka diperlukan **Misi**. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 melaksanakan **Misi** ke-3 (M3) dan **Misi** Ke-4 (M4) yaitu :

1. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3);
2. Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik (M4).

#### 3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dan Layanan Pertanahan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

#### 4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak;
2. Tersedianya Tanah Untuk Kepentingan Umum;



3. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

**Tabel 2.1**

**Sasaran dan Indikator Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur  
Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
TUJUAN 1 : Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dan Layanan Pertanahan Berkelanjutan	<i>Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah (%)</i>	6,05
SASARAN 1: Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak	<i>Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani (%)</i>	19,27

**5. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman telah menetapkan IKU sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama DPKPP Kabupaten Luwu Timur**  
**Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total huni	%	(Jumlah seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) – Jumlah RTLH yang ditangani) / Jumlah seluruh Rumah) x 100%	Laporan Bidang Perumahan dan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan dan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	%	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani/luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha )x 100%	Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

## 6. Program

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing Sasaran Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Program untuk Pencapaian Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur  
Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
<b>SASARAN 1:</b> Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak	1. Program Kawasan Permukiman

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Pada Triwulan II Tahun 2025. Sasaran, indikator, target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Atas Perjanjian Kinerja (terlampir).

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu Triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan II. Dalam bab ini juga akan disajikan realisasi keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2025.

#### A. CAPAIAN KINERJA DPKPP KABUPATEN LUWU TIMUR TRIWULAN II

##### 1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun Capaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat dalam table berikut :

**Tabel 3.1**

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah	6,05	0	0
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di Bawah 10 Ha yang Tertangani	19,27	0	0

##### 2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh

terhadap perwujudan sasaran program.

#### Sasaran Strategis I

Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur  
Kawasan Permukiman Yang Layak

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I**

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah	6,05	0	0
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di Bawah 10 Ha yang Tertangani	19,27	0	0

### 3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran I memiliki 2 indikator yaitu : Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah dan Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di Bawah 10 Ha yang Tertangani.

#### ➤ Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “((Jumlah Seluruh Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) – Jumlah RTLH yang Ditangani)/Jumlah Seluruh Rumah) x 100%”. Indikator sasaran ini, dengan target 6,05% belum ada realisasi disebabkan masih pada tahap perencanaan untuk masing-masing program yang mendukung tercapainya sasaran ini. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni yang disinkronkan dengan beberapa kegiatan dan program, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang beririsan dengan DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yaitu Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial dan P3A. Salah satu strategi

dalam penurunan jumlah rumah tidak layak huni adalah peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan dan pemutakhiran data RTLH pada aplikasi e-RTLH, sehingga penanganan RTLH dapat tercapai dengan tepat sasaran dan maksimal. Mengacu kepada IKU Kepala Daerah, terkait pengukuran indeks daya saing infrastruktur daerah, maka DPKPP Kabupaten Luwu Timur beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk mencapai indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah, salah satunya peningkatan rumah tidak layak huni.

➤ **Persentase kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang Tertangani**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “ Luas kawasan di bawah 10 ha yang ditangani dibagi luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha dikali seratus persen”. Indikator sasaran ini, dengan target 19,27% belum ada realisasi, karena masih pada tahap perencanaan untuk masing-masing program yang mendukung tercapainya sasaran ini. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu instrument untuk mengukur IKU Kepala Daerah terkait pengukuran Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah.

Rencana aksi untuk mendukung Sasaran I adalah peningkatan kapasitas ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penyediaan hunian, peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman.

❖ Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran I yaitu :

✚ **Program Kawasan Permukiman**

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Sasaran I, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- ✚ Belum diprioritaskannya anggaran untuk penanganan kawasan kumuh;
- ✚ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari perangkat daerah;
- ✚ Belum meratanya pemahaman terkait penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan kumuh di beberapa stakeholder;
- ✚ Telah banyak upaya penanganan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan, namun belum terpetakan dengan baik.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- ✚ Mengusulkan penggunaan dana desa selain untuk penanganan rumah tidak layak huni juga untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh;
- ✚ Melakukan pemutakhiran data dan informasi rumah tidak layak huni;
- ✚ Melakukan sosialisasi terkait rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- ✚ Melakukan pemetaan terkait upaya pencegahan dan penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di bawah 10 Ha;

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian Sasaran Strategis DPKPP Kab. Luwu Timur, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

- ✚ Terkait perbaikan rumah tidak layak huni, dilakukan pengusulan melalui APBN, Bantuan Keuangan Khusus yang dilaksanakan di Desa-Desa. Selain itu melalui kelompok Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman, diusulkan untuk bantuan prasarana sarana utilitas perumahan skala besar.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- ✚ Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang SPM, maka dapat terfasilitasi dengan adanya website resmi DPKPP Kabupaten Luwu Timur sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media. Dan penyebarluasan informasi kebencanaan

juga dilakukan melalui Media Sosial melalui FB, IG &. Yang merupakan PD yang beririsan dengan DPKPP terkait urusan penanganan SPM ini.

## 2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 9

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran I	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak						Target Tahun 2025 (%)
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan Sebelumnya			Triwulan II			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah	0	0	0	0	0	0	6,05
Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	0	0	0	0	0	0	19,27



Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan untuk Capaian Triwulan II, belum terealisasi, hal ini dikarenakan variable-variabel pada formulasi belum



terpenuhi nilainya, sehingga belum dapat dihitung.

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II dengan Target Jangka Menengah

Belum ada capaian pada Triwulan II, dapat dijelaskan penentuan target pada Sasaran I pada masing-masing indikator jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah :

-  Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah, target ditetapkan mengacu pada realisasi yang diperoleh pada tahun 2025, hal ini Target yang ditetapkan mengacu pada realisasi yang diperoleh pada tahun 2025, hal ini dikarenakan target pada Renstra telah tercapai. Banyak faktor yang mendukung tercapainya indikator, diantaranya adalah kolaborasi dengan beberapa stake holder antara lain PUPR terkait layanan keciptakaryaan air minum, sanitasi, drainase, penerangan jalan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus dengan program bedah rumah, Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan kesehatan bersumber daya masyarakat kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada program penanggulangan bencana
-  Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani, target yang ditetapkan mengacu pada target pada jangka menengah tahun 2025, hal ini dikarenakan target pada tahun 2024 belum tercapai.

### 4. Perbandingan dengan Target Nasional (Rumah Layak Huni)

Pada Triwulan II belum ada perbandingan yang dapat dihitung dengan target Nasional. Pada tahun sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mencatat capain program sejuta Rumah Tahun 2025 mencapai Program Sejuta Rumah (PSR) Tahun 2023 mencapai 1.217.794 unit. Capaian yang berasal dari kontribusi Kementerian PUPR seperti Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrstruktur (DJPI), Kementerian/Lembaga (K/L) Lain, Pemerintah Daerah, Pengembang rumah bersubsidi dan rumah komersial dan masyarakat tersebut meliputi 1.010.142 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 207.652 unit non MBR.

### Program Kawasan Permukiman

Program kawasan permukiman merupakan aksi dan inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperbaiki infrastruktur dan mengembangkan lingkungan yang berkelanjutan. Sasaran program ini adalah meningkatnya rumah layak huni dan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani. Indikator program tahun 2025 ada 2 yaitu :

- a. Rasio rumah layak huni, dengan formulasi jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk. Target Triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, yaitu penyusunan draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah, yang pada Triwulan II terlaksana 25%, untuk target kinerja direncanakan pada Triwulan IV
- b. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani, dengan formulasi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dibagi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha. Target Triwulan II adalah 25% dengan capaian realisasi 25%. Capaian tersebut berasal dari rencana aksi penginputan paket kegiatan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP).

Pada tahun 2025, Program Kawasan Permukiman didukung oleh 3 kegiatan utama yaitu:

- Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman adalah proses yang diatur oleh peraturan pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang, standar teknis dan persyaratan lingkungan yang berlaku. Indikator kegiatan adalah Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Aktifitas pada kegiatan ini adalah penyusunan dokumen dari hasil koordinasi dengan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD), dengan menghasilkan pertimbangan teknis kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang , subtansi standar teknis pemenuhan upaya pengelolaan lingkungan dan pertimbangan teknis lainnya yang dibutuhkan pada proses pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. Untuk indikator ini yang

ditargetkan dari rencana aksi 25% terealisasi hanya 10%. Pencapaian rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan permukiman, aktifitas subkegiatan ini adalah kegiatan koordinasi teknis rencana pembangunan, penyusunan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi, terealisasi 25% dengan capaian rencana aksi 25% dan rencana kerja 100% dari 1 dokumen yang ditargetkan pada Triwulan II.
- Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengatasi masalah permukiman yang tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas kegiatan ini adalah penyusunan dokumen yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penyelesaian masalah perumahan dan permukiman kumuh. Indikator, Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi, terealisasi 10% dengan capaian rencana aksi 40% dan rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
  - a. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP adalah review Renacana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan penyusunan dokumen Rencana Tata Letak Bangunan (RTLBB), dengan indikator jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi. Terealisasi 10% dengan capaian rencana aksi 40% dan rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan

Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengatasi masalah perumahan yang tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas kegiatan ini berfokus pada perbaikan infrastruktur, sanitasi, kesehatan dan lingkungan, yang merupakan perwujudan untuk pencegahan kawasan kumuh dan perolehan rumah layak huni. Indikator pada kegiatan ini ada 2 yaitu :

- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dengan formulasi “jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu”. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi % dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV.
- Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh (Ha), aktifitas untuk memperoleh indikator ini adalah penanganan dan pencegahan kawasan kumuh dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 10% dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV.

Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, aktifitas pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi rumah tidak layak huni dan melakukan penanganan dengan berkoordinasi dengan aparat Desa sebagai pelaksana bedah rumah yang dilaksanakan di Desa dengan menggunakan BKK dan fasilitator sebagai pelaksana BSPS dengan anggaran yang bersumber dari APBN. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 10% dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, aktifitas pada kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan fisik dan pemeliharaan untuk prasarana yang termasuk dalam kawasan kumuh dan yang merupakan aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang dimulai dari penyusunan perencanaan **Detail Engineering Design**, pembangunan dan pengawasan. Indikator, luas permukiman

yang dipugar. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 10% dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV. Berikut tabel capaian program Kawasan Permukiman,

Tabel 11  
Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Kawasan Permukiman

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
					I	II	III	IV		
1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>6,308,264,200</b>	Rasio rumah layak huni	<b>18,94%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	
			Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	<b>16,71 %</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>		
	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>74,948,500</b>	<b>Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	74,948,500	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman	<b>4 Laporan</b>	25%	25%	25%	25%		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
					I	II	III	IV		
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	278,008,200	Luas penanganan infrstruktur kawasan kumuh	14,2 Ha	25%	25%	25%	25%		
	Penyusunan/Revisi/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	278,008,200	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	2 Dokumen	25%	25%	25%	25%		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	5,955,307,500	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dan responsif gender	70.62%	25%	25%	25%	25%		
			Luas penanganan infrstruktur kawasan kumuh	14,20 ha	25%	25%	25%	25%		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2,192,207,500	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	105 unit Rumah	25%	25%	25%	25%		
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	3,763,100,000	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	14,20 Ha	25%	25%	25%	25%		

## Sasaran Strategis II

Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tabel 17

### Capaian Sasaran III

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	77,80	0	0

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan ini dengan Target Jangka Menengah.

Pada Triwulan II, yang dapat dibandingkan hanya pencapaian antara kegiatan dan subkegiatan, karena sifatnya dilaksanakan secara rutin.

### 4. Capaian Program Pendukung Sasaran III

Tabel 19

### Capaian Program Pendukung Sasaran III

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	CAPAIAN TRIWULAN
					I	I	I
1	2	3	4	5	6	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	25%	25%	25%	100%



### 3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran pada APBD DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang Sarpras dan PKP sebesar RP. 6.546.632.337,- (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), untuk Triwulan II dianggarkan sebesar Rp. 2.283.406.337 Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20

Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEUANGAN					
		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN TRIWULAN II(Rp.)	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6('5/4*100)	12('3-4)	13(5/3*100)
	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>6,546,632,337</b>	<b>2,283,406,337</b>	<b>253,940,376</b>	<b>11.12</b>	<b>6,292,691,961</b>	<b>96</b>
	Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman	31,786,500	25,786,500	19,730,000	76.51	12,056,500	38
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman	31,786,500	25,786,500	19,730,000	76.51	12,056,500	38
	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>416,407,000</b>	<b>408,407,000</b>	<b>16,932,539</b>	<b>4.15</b>	<b>399,474,461</b>	<b>96</b>
	Penyusunan/Review/Leg alisasi Kebijakan Bidang PKP	416,407,000	408,407,000	16,932,539	4.15	399,474,461	96

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEUANGAN					
		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN TRIWULAN II(Rp.)	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6('5/4*100)	12('3-4)	13(5/3*100)
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	6,098,438,837	1,849,212,837	217,277,837	11.75	5,881,161,000	96
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2,148,901,000	1,098,310,000	25,900,000	2.36	2,123,001,000	99
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	3,949,537,837	750,902,837	191,377,837	25.49	3,758,160,000	95
		6,546,632,337	2,283,406,337	253,940,376	11.12	6,292,691,961	96

#### **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan II Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada Triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan II Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 04 Juli 2025

**Kepala Bidang,**

**JANTE SAMPE, ST**

Pangkat : Pembina

NIP : 198002102009021003

Lampiran  
Dokumentasi Pendukung Sasaran I







PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981  
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634  
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA  
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 04 Juli 2025  
Yang Melakukan Evaluasi  
Kepala Dinas



**ANDI WIJA HASAN, ST**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP: 197403232003121004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981  
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634  
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA  
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BIDANG SARANA PRASARANA  
DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Para Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 04 Juli 2025  
Yang Melakukan Evaluasi  
Kepala Bidang

**JANTE SAMPE, ST**  
Pangkat: Pembina, IV/a  
NIP: 19800210 200902 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981  
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634  
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

---

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA  
KEPALA BIDANG PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 04 Juli 2025  
Yang Melakukan Evaluasi  
Kepala Dinas



**ANDI WIJA HASAN, ST**

Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP: 197403232003121004





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**  
**PERTANAHAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981  
Telepon : (0474) 321-634, Fax. : (0474) 321-634

---

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN II**

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan pada bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Jabatan Fungsional**

- a) Melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan yang diusulkan, termasuk data teknis jalan lingkungan, drainase, plat duicker, kondisi bangunan rumah, serta titik koordinat lokasi, untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi eksisting;
- b) Melakukan koordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan terkait review RP3KP;
- c) Melaksanakan monitoring berkala terhadap progres pelaksanaan kegiatan dan perubahan kondisi lapangan, khususnya pada lokasi yang memiliki potensi deviasi data atau kendala teknis;
- d) Melakukan evaluasi internal atas capaian dan kendala kinerja pada setiap sub kegiatan, serta menyusun langkah perbaikan untuk periode selanjutnya berdasarkan temuan monitoring;
- e) Mengidentifikasi dan memperbarui data kawasan prioritas seperti kawasan kumuh, kawasan rawan banjir, permukiman padat, dan lokasi intervensi.

**2. Pelaksana**

- a. Melakukan persiapan administrasi rapat koordinasi, termasuk penyediaan data dan dokumen pendukung;
- b. Berkordinasi aktif dengan kelurahan/desa untuk melengkapi berkas pengusul yang belum memenuhi ketentuan.

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang-bidang pada DPKPP.

Malili, 04 Juli 2025  
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan  
Pengembangan Kawasan Permukiman,

**JANTE SAMPE, ST**

Pangkat : Pembina

NIP : 19800210 200902 1 003

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II**  
**BIDANG PERTANAHAN**



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN**

**TAHUN 2025**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam Laporan Kinerja akan diuraikan mengenai perjalanan suatu instansi dari awal sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja triwulan II DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.


Tujuan Penyusunan laporan kinerja triwulan II DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi DPKPP Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya

#### **C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

##### **1. Struktur Organisasi**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, seperti termuat pada bagan di bawah ini sebagai berikut :

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok DPKPP Kabuapten Luwu Timur Sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi secara singkat, fungsi pokok dari DPKPP Kabuapten Luwu Timur di bidang pertanahan, yaitu merumuskan kebijakan teknis di pertanahan



### 3. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menjalankan tugasnya, mempunyai bidang yang berkaitan dengan penanganan, penyiapan, pengadaan dan pensertifikatan atas tanah aset pemda yaitu **Bidang Pertanahan**. Tentunya dalam pencapaian dan penyelenggaraan tugasnya ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Bidang Pertanahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Bidang Pertanahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2025 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi SDM Bidang Pertanahan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No.	Sub Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Bidang Pertanahan	3	2	5

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada akhir tahun 2025 sebanyak 5 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 3 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 2 orang.

**Tabel 1.2**  
**Komposisi SDM**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024**

No	Sub Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bidang Pertanahan	1	4	-	-	-	-	5

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Bidang Pertanahan berdasarkan jenjang pendidikan, S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 4 orang dan SMA sebanyak orang.

**TABEL 1.3**  
**Komposisi SDM**  
**Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2025**

No	Jenjang golongan/Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	II a	-	-	-
2	III a	1	2	3
3	III d	1	-	1
4	IV a	1	-	1
<b>Total</b>		3	2	5

Dari tabel 1.3 komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenjang golongan sebanyak 5 orang, terdiri dari eselon III/a sebanyak 3 orang eselon III/d sebanyak 1 orang dan eselon IV/a sebanyak 1 orang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

#### 1. Visi

Sesuai dengan Visi Luwu Timur yaitu **"LUWU TIMUR yang berkelanjutan dan Lebih maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**.

#### 2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 melaksanakan Misi ke-3 (M3), Ke-4 (M4) yaitu :

- a. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang Berkualitas (M3);
- b. Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4).

#### 3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

- a. Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

#### 4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran DPKPP **Bidang Pertanahan** Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :



- a. Tersedianya tanah untuk kepentingan umum;

**Tabel 2.1**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja DPKPP Bidang Pertanian**  
**Kabupaten Luwu Timur**

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
TUJUAN 1 : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	<i>Cakupan pengelolaan penggunaan dan Pemanfaatan tanah (%)</i>	100
SASARAN 2 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	<i>Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah (%)</i>	100

#### **5. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan IKU sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanian**  
**Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	(Luasan tanah yang dimanfaatkan/Luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x100%	Laporan Bidang Pertanian	Bidang Pertanian

## 6. Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program di bidang pertanahan untuk mendukung masing-masing sasaran Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**DPKPP Kabupaten Luwu Timur**

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
SASARAN 1: Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</li> <li>2. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</li> <li>3. Pengelolaan Tanah Kosong</li> <li>4. Pengelolaan Izin Membuka Tanah</li> <li>5. Penatagunaan Tanah</li> </ol>

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Pada Triwulan II Tahun 2025. Sasaran, indikator, target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Atas Perjanjian Kinerja (terlampir).



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan II. Dalam bab ini juga akan disajikan realisasi keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2025.

#### A. CAPAIAN KINERJA DPKPP KABUPATEN LUWU TIMUR TRIWULAN II 2025

##### 1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja triwulan II Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur bidang Pertanahan triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat dalam table berikut :

**Tabel 3.1**

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	100	25	0

##### 2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Sasaran Strategis I

Tersedianya tanah untuk kepentingan umum

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	95	25	0

3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran II memiliki indikator persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah, dengan formulasi “luas tanah yang dimanfaatkan/luas tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x 100%. Target indikator sasaran II adalah 95%, belum ada realisasi, hal ini dikarenakan variable yang digunakan untuk menghitung capaian target belum tercapai. Rencana aksi untuk mendukung sasaran II adalah perencanaan pengadaan tanah, identifikasi dan verifikasi tanah aset pemda yang akan dilakukan pengaman dan sertifikasi, penetapan izin lokasi dan penyelesaian kasus tanah.

❖ Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran II yaitu :

✚ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

✚ Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

✚ Program Pengelolaan Tanah Kosong

1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

✚ Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

1. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah

✚ Program Penatagunaan Tanah

1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- ✚ Kurangnya sosialisasi terkait pelayanan tanah;
- ✚ Minimnya kualitas SDM pertanahan;
- ✚ Kurang optimalnya dokumentasi administrasi tanah.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- ✚ Melakukan sosialisasi melalui media social dan melalui papan informasi publik;
- ✚ Memaksimalkan koordinasi lintas perangkat daerah, maupun instansi vertical Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian pelayanan pertanahan.

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis 2, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

- ✚ Penggunaan dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa untuk pelaksanaan persertifikatan aset Desa;
- ✚ Efisiensi anggaran yaitu persertifikatan tanah warga dan tanah rumah ibadah, dimasukkan ke program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dengan pembebasan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan syarat untuk persertifikatan gratis.

❖ Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran 2, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:



- ✚ Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi pelayanan pertanahan;
- ✚ Komunikasi yang aktif dengan SDM yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, untuk percepatan pelayanan urusan pertanahan

#### 4. Perbandingan antara target dan realisasi triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 9

Perbandingan Target Realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran I	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum						Target Tahun 2025 (%)
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan Sebelumnya			Triwulan II			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	0	0	0	25%	25%	25%	95%

Berdasarkan tabel di atas belum dapat dijelaskan untuk capaian triwulan II, hal ini dikarenakan variable-variabel pada formulasi belum terpenuhi nilainya, sehingga belum dapat dihitung.

#### 5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II dengan Target Jangka Menengah

Belum ada capaian pada triwulan II, dapat dijelaskan penentuan target pada sasaran II jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sama.

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II	Rata-rata realisasi sampai dengan Triwulan I	Target Akhir Renstra
1	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	25%	0	95,00

## 6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran I

### ✚ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini merujuk pada proses penyelesaian konflik atau perselisihan yang terjadi terkait kepemilikan atau penggunaan lahan garapan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Indikator, persentase penyelesaian kasus tanah Negara dengan formulasi jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang terdaftar kali 100%. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%.

Pada tahun 2025, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan didukung 1 kegiatan :

- a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan fasilitasi penyelesaian kasus. Indikator jumlah kasus terdaftar. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja 100% dengan 1 laporan dan 1 untuk realisasi, sehingga capaian 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
  - 1) Subkegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dan rapat-rapat bersama stakeholder yang terkait dalam memfasilitasi penyelesaian kasus tanah yang bersinggungan dengan aset Pemda yang dilaporkan. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja 100% dengan 1 laporan dan 1 untuk realisasi, sehingga capaian 100%, yaitu permohonan pengembalian Hak-hak masyarakat yang di klaim oleh PTPN (Persero) Unit Kebun Malili, dan Penyamaan Persepsi dan pandangan terhadap wilayah konsesi/kontrak Karya/IUP – K PT.Vale Ind, Tbk yang diantaranya masuk tercatat sebagai aset tanah Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur yang akan disertifikatkan serta rencana pelepasan HGB PT. Vale Ind, Tbk disekitar area Kantor Camat Nuha Desa Sorowako, Melakukan Identifikasi Permasalahan Lahan Pada Lokasi Kawasan Industri Pemda di Desa Harapan Kec. Malili.



#### **Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**

Program ini dirancang oleh Pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah dan pihak-pihak yang terkena dampak dari proyek pembangunan infrastruktur. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah pendataan, inventarisasi, konsultasi publik, negosiasi dan kesepakatan, pembayaran ganti kerugian, relokasi dan santunan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Indikator Persentase luas lahan yang dibebaskan, dengan formulasi luas lahan yang dibebaskan pada tahun dibagi luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pada tahun  $n$  dikali 100%. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, didukung 1 kegiatan :


a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan sebagai fasilitasi pembebasan tanah. Indikator luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pertahun pada tahun  $n$  ( $m^2$ ). Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan :

- 1) Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu), aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang membutuhkan tanah dengan pelaksanaan perencanaan dengan appraisal untuk menentukan harga tanah. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pelaksanaan pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Desa Wewangriu Kecamatan Malili telah selesai, sehingga saat ini telah realisasi 1 pengadaan tanah dengan luasan 1,943  $m^2$  yang telah dibebaskan. Selain itu Membuat Draf Sk tim pendamping penyusunan DPPT pengadaan tanah

#### **Program Pengelolaan Tanah Kosong**

Program ini dirancang untuk memanfaatkan tanah kosong atau tidak terpakai di daerah agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Elemen-elemen utama yang dilaksanakan adalah identifikasi, inventarisasi, pendataan dan pengamanan. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan tanah kosong. Indikator, persentase pengamanan tanah kosong aset Pemerintah Daerah, dengan formulasi jumlah bidang yang dilakukan pengamanan dibagi jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi dikali 100%. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

a. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong adalah kegiatan untuk menginventarisasi aset pemda untuk diberikan tanda pengenal dengan patok dan papan pengumuman. Indikator, jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan pemberian patok dan papan pengumuman pada tanah aset Pemda yang telah didata

 Subkegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan pemberian patok dan papan pengumuman pada tanah aset Pemda yang telah didata. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Aksi pada triwulan II yaitu sementara berproses inventarisasi atas tanah kosong sehingga di targetkan untuk melakukan pelacakan titik persil untuk patok dan papan pada triwulan selanjutnya.

#### **Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**

Program ini bertujuan mengatur dan mengelola proses pemberian izin bagi aktivitas pembukaan lahan untuk aset Pemda. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah, indikator persentase izin lokasi, formulasi jumlah izin lokasi dibagi permohonan izin lokasi dikali 100%.



Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

a. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah, adalah izin yang diberikan untuk penentuan lokasi tanah aset Pemda yang akan dimanfaatkan. Indikator, jumlah dokumen kegiatan Pengendalian pemanfaatan. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target ini didukung oleh sub kegiatan

1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, aktifitas sub kegiatan ini adalah pelaksanaan fasilitasi penentuan lokasi dengan penetapan surat keputusan Bupati untuk tanah aset pemda yang akan dimanfaatkan. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk Sudah tercapai 1 Dokumen Penlok yaitu penetapan lokasi Sirkuit.

#### **Program Penatagunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini adalah upaya pemerintah untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan lahan secara optimal dan berkelanjutan, sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan penggunaan lahan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penatagunaan tanah. Indikator, persentase luas lahan bersertifikat, dengan formulasi luas lahan bersertifikat dibagi luas wilayah seluruh Kabupaten pada tahun n dikali 100%. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Untuk kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target ini didukung oleh kegiatan,

a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, merujuk pada aktivitas pemanfaatan lahan atau tanah yang seluruh wilayahnya terletak dalam batas administrative Kabupaten. Indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target ini didukung oleh subkegiatan,

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, aktifitas pada subkegiatan ini adalah fasilitasi persertifikatan aset Pemerintah Daerah, indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi. Target triwulan I untuk rencana aksi adalah 25%,

terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Sementara menunggu data aset tanah Pemda yang belum memiliki sertifikat di bidang Aset.

Tabel 11

Capaian Kegiatan/Subkegiatan Sasaran I

No.	SASARAN RENCANA	INDIKATOR SASARAN RENCANA	TARGET KINERJA	TARGET TRIWULAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	3,889,900	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan yang belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	Bidang Pertanahan
								Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	3,889,900	Jumlah kasus terdaftar	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	
								Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko	3,889,900	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot	3 berita acara	25 %	25 %	25 %	25 %	



[illegible]





### 3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran pada APBD DPKPP Kabupaten Luwu Timur bidang pertanahan sebesar Rp. 750.771.657 (Tujuh Ratus Lima puluh Juta Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah). Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :



Table 12

Realisasi Anggaran Triwulan II 2025

Bidang Pertanian

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN					
		PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS S.D TRIWULAN II	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	8	9	10	11	12 (8-10)	13
PROGRAM PENYELESAIAN SENKGETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%)	3,239,900	2,879,900	740,000	25.70 (10/9*100)	2,499,900	77 (12/8*100)
Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus terdaftar (kasus)	3,239,900	2,879,900	740,000	25.70	2,499,900	77

Mediasi penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota (Berita acara)	3,239,900	2,879,900	740,000	25.70	2,499,900	77
<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase luas lahan yang dibebaskan (%)</b>	<b>7,174,913,950</b>	<b>7,174,893,950</b>	<b>249,517,219</b>	<b>3.48</b>	<b>6,925,396,731</b>	<b>97</b>
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n (m2)	7,174,913,950	7,174,893,950	249,517,219	3.48	6,925,396,731	97
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keputusan Bupati/Wali kota tentang penetapan penerima santunan tanah (Dokumen)	7,174,913,950	7,174,893,950	249,517,219	3.48	6,925,396,731	97

<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>Persentase pengamanan tanah kosong aset Penda (Persen)</b>	<b>68,062,500</b>	<b>56,075,000</b>	-	-	<b>68,062,500</b>	<b>100</b>
<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi (Bidang)	<b>68,062,500</b>	<b>56,075,000</b>	-	-	<b>68,062,500</b>	<b>100</b>
<b>Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong</b>	Jumlah laporan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi (Laporan)	68,062,500	56,075,000	-	-	68,062,500	100
<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>Persentase izin lokasi (Persen)</b>	<b>4,844,350</b>	<b>2,774,350</b>	-	-	<b>4,844,350</b>	<b>100</b>
<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara (Dokumen)	<b>4,844,350</b>	<b>2,774,350</b>	-	-	<b>4,844,350</b>	<b>100</b>
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah</b>	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara (Dokumen)	4,844,350	2,774,350	-	-	4,844,350	100
<b>PROGRAM PENATAAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase luas lahan bersertifikat (Persen)</b>	<b>50,711,450</b>	<b>36,101,450</b>	-	-	<b>50,711,450</b>	<b>100</b>
<b>Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi (Persen)	<b>50,711,450</b>	<b>36,101,450</b>	-	-	<b>50,711,450</b>	<b>100</b>



Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	50,711,450	36,101,450		-	50,711,450	100
--	--	------------	------------	--	---	------------	-----

#### BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang pertanahan pada Triwulan II Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPKPP bidang pertanahan Kabupaten Luwu Timur triwulan IITahun 2025.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan II Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

**KABID PERTANAHAN**




**INDRA WIJAYA, SH**

Pangkat : Pembina

NIP : 19780802 200803 1 001

Lampiran  
Dokumentasi Pendukung Sasaran II

**1. Permohonan pengembalian Hak-hak masyarakat yang di klaim oleh PTPN (Persero) Unit Kebun Malili**





**2. Penyamaan Persepsi dan pandangan terhadap wilayah konsesi/kontrak Karya/IUP – K PT.Vale Ind, Tbk.**



3. Tahap Perencaan Tim Penyusun DPPT ( Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah)





#### 4. Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Pengadaan Tanah





5. Tinjauan Tim BPK Di Lokasi Ruang Terbuka Publik Wewangriu Desa Wewangriu





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981

Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634  
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

---

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA  
KEPALA BIDANG PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 01 Juli 2025  
Yang Melakukan Evaluasi  
Kepala Dinas

**ANDI WIJA HASAN, ST**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP: 197403232003121004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981  
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634  
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

---

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA  
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Fungsional Analis Kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 01 Juli 2025  
Yang Melakukan Evaluasi  
Kepala Bidang Pertanahan,

**INDRA WIJAYA, S.H., M.H.**

Pangkat: Pembina, IV/a

NIP: 19780802 200803 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981  
Telepon : (0474) 321-634, Fax. : (0474) 321-634

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN II**

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan bidang pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), rekomendasi pada triwulan II terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda
  - a. Membuat Draf Sk tim pendamping penyusunan DPPT pengadaan tanah
  - b. Melakukan Rapat Persiapan Pembentukan Tim Penyusunan DPPT Pengadaan Tanah;
  - c. Membuat Permohonan persetujuan Lanjutan pembayaran tahap 2(dua) lokasi pengadaan Tanah Ruang Terbuka Publik Desa Wewangriu Kecamatan Malili;
  - d. Membuat Permohonan proses tender Jasa Lembaga Profesional/Ahli dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) lokasi Bandar Udara Kab. Luwu Timur;
  - e. Melakukan Identifikasi Permasalahan Lahan Pada Lokasi Kawasan Industri Pemda di Desa Harapan Kec. Malili;
  - f. Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Kerugian.
2. Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Pertama
  - a. Melakukan persiapan waktu untuk rapat Persiapan Pembentukan Tim Penyusunan DPPT Pengadaan Tanah;
  - b. Membuat Permohonan persetujuan Lanjutan pembayaran tahap 2(dua) lokasi pengadaan Tanah Ruang Terbuka Publik Desa Wewangriu Kecamatan Malili. .
  - c. Melakukan belanja melalui e katalog inaproc

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang Pertanahan DPKPP.

Malili, 01 Juli 2025  
Kepala Bidang Pertanahan,

**INDRA WIJAYA, SH., M.H.**

Pangkat : Pembina, VI/a  
NIP. 197808022008031001